

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini, sudah saya cantumkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah..

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruhnya dari isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 05 Oktober 2021

**SUMSI**  
**NIM: 171110092**

## ABSTRAK

Nama: Sumsi, NIM: 171110092, Judul Skripsi: ***Konsekuensi Hukum Adopsi Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Citeluk Kec. Cibitung Pandeglang-Banten).***

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 adopsi adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua kandung, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga angkat. Yang menjadi syarat adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, anak terlantar, memerlukan perlindungan khusus.

Menurut istilah dalam ajaran Islam, adopsi ini disebut *tabanni*. Di zaman Jahiliyah sebelum agama Islam datang, masalah *tabanni* (adopsi) banyak ditemukan di kalangan bangsa Arab. Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat berdasarkan putusan pengadilan. Adapun yang menjadi syarat dalam adopsi ini adalah tidak memutuskan hubungan nasab anak dengan orang tua kandung, tidak berkedudukan sebagai pewaris, orang tua angkat tidak boleh bertindak sebagai wali.

Yang menjadi rumusan masalahnya adalah: Bagaimana adopsi menurut PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak? Bagaimana adopsi ditinjau dari hukum Islam? Bagaimana Perbandingan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Hukum Islam Terhadap Kasus Adopsi di Desa Citeluk?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbandingan Hukum adopsi ditinjau dari PP Nomor 54 Tahun 2007 dan Hukum Islam terhadap kasus adopsi di Desa Citeluk. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), sedangkan sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Dan pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis secara komparatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam praktek pelaksanaan adopsi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Citeluk tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, baik hukum Islam maupun hukum positif. Yang mana anak angkat dijadikan sebagai anak kandung, dari mulai nasab, waris, perawatan, pendidikan dan biaya sehari-hari lainnya beralih kepada orang tua angkat. Kemudian dalam mengadopsi anak masyarakat Desa Citeluk dilakukan oleh sendiri-sendiri sehingga menjadikan anak angkat sebagai anak kandungnya, anak yang diadopsi berasal dari keluarga yang tidak mampu dan *broken home* atau korban dari perceraian.



**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. (0254) 2003323 Fax. (0254)

---

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth
Lamp	: 1 (satu) Eksemplar	Dekan Fakultas
Hal	: Pengajuan Ujian	Syari'ah
Munaqasyah		UIN SMH Banten
		di –
		Serang

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.***

Dipermauklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Sumsi, Nim : 171110092, ***Konsekuensi Hukum Adopsi Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Hukum Islam.***

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

Serang, 05 Oktober 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

**Hj. Ida Mursida, S.H., M.M., M.H.**

NIP: 19650802 199203 1 001

**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi**

NIP: 19710325 200312 1 001

**PERSETUJUAN**

**KONSEKUENSI HUKUM ADOPSI MENURUT PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG  
PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DAN HUKUM  
ISLAM**

Oleh

**SUMSI**  
NIM 171110092

Mengetahui:

Pembimbing I

Pembimbing II

**Hj. Ida Mursida, S.H., M.M., M.H.**  
NIP: 19650802 199203 1 001

**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi**  
NIP: 19710325 200312 1 001

Mengetahui

Dekan  
Fakultas Syariah

Ketua Jurusan  
Hukum Keluarga Islam

**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.**  
NIP: 19650607 199203 1 005

**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi**  
NIP: 19710325 200312 1 001

## PENGESAHAN

Skripsi a.n. **SUMSI**, NIM: 171110092 yang berjudul *Konsekuensi Hukum Adopsi Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Hukum Islam*. Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten pada tanggal 15 Oktober 2021. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 15 Oktober 2021

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

**Dra. Denna Ritonga, M.S.I**

NIP: 19670402 199403 2 004

**Faisal Zulfikar, M.H.**

NIP: 19910405 201903 1 019

Anggota,

Penguji I

Penguji II

**Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'i, M.Pd**

NIP: 19560208 199203 1 002

**Dr. H. Dede Permana, M.A**

NIP: 19790326 200901 1 001

Pembimbing I

Pembimbing II

**Hj. Ida Mursida, S.H., M.M., M.H.**

NIP: 19650802 199203 1 001

**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi**

NIP: 19710325 200312 1 001

## **PERSEMBAHAN**

*Pertama-tama sujud dan rasa syukur ku kepadaMu ya Allah yang maha segala-galanya dalam dunia ini diantaranya Engkaulah Allah yang maha penolong untuk hambanya dari kesulitan, yang maha adil dan maha bijaksana. Karena atas rahmatMu, penulis menjadi insan yang senantiasa berfikir, berilmu dan beriman. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah SWT.*

*Seboga pencapaian ini merupakan langkah awal dalam meraih mimpi dan cita-cita. Terimakasih juga untuk diriku sendiri yang telah kuat dan sabar dalam menyelesaikan tugas akhir ini.*

*Hasil karya ini ku persembahkan untuk kedua orangku tercinta bapak Saedi dan ibu Sumyati yang selalu memberikan do'a untukku, yang selalu memotivasi dalam bentuk cinta dan kasih sayang yang mereka berikan. Do'aku, semoga bapak dan mamah diberikan umur yang panjang agar bisa melihat anaknya berjuang dalam menjalani kehidupan aamiin ya Allah.*

*Tidak lupa juga terimakasih untuk guruku terutama bapak Wawan yang mensupport saya dari awal sampai akhir, semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan umur panjang aamiin, terimakasih juga untuk Lombri Setiawan yang sudah meluangkan waktunya untuk menemaniku, yang selalu memberikan nasihat baik berupa moril maupun materil semoga kebajikannya dibalas oleh Allah Swt. Dan terimakasih juga untuk teman-teman seperjuangan terutama HKI C angkatan 2017 yang telah berbagi motivasi dan inspirasi dalam kebersamaan.*

## MOTTO

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّيْئِ  
تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ  
قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾

*Artinya: Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).*

*(Q.S. Al-Baqarah: 4).*

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Sumsi, lahir di Pandeglang pada tanggal 19 Juli 1998, bertempat tinggal di Kp. Cibongkok, RT 001 RW 004, Desa. Sindangkerta, Kecamatan. Cibitung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan bapak Saedi dan ibu Sumyati.

Jenjang pendidikan yang sudah ditempuh oleh penulis yaitu: SDN Sindangkerta, lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Cibitung sampai tahun 2014, lalu melanjutkan pendidikan di MAN 4 Pandeglang dan lulus pada tahun 2017.

Kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada fakultas syariah jurusan Hukum Keluarga Islam.

Selain menjadi mahasiswa, penulis juga sempat aktif di organisasi yaitu organisasi Himpunan Mahasiswa Serang (HAMAS) dan organisasi Keluarga Mahasiswa Cibaliung (KUMAUNG), keduanya merupakan organisasi primordial.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang diharapkan. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi penerang bagi umatnya, kepada keluarganya, para sahabatnya sekaligus kepada kita semua selaku umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya. Skripsi dengan judul *Konsekuensi Hukum Adopsi Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Hukum Islam*. yang merupakan tugas akhir dalam perkuliahan yang harus diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Sehingga skripsi selesai dimunaqasyahkan.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu, melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengembangkan dan menjadi pimpinan di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Ibu Hj. Ida Mursida, S.H., M.M., M.H., Pembimbing I, dan Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi., Pembimbing II yang telah memberikan nasihat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'i, M.Pd Penguji I, dan Bapak Dr. H. Dede Permana, M.A. Penguji II yang telah menguji pada sidang munaqasyah sehingga berjalan dengan sebagaimana mestinya.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN yang telah memberikan bekal pengetahuan berupa ilmu yang sangat berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Informan selama penelitian berlangsung di Desa Citeluk yang sangat membantu dalam penyusunan karya Tulis Ilmiah ini.
8. Rekan-rekan penulis dari keluarga se-Fakultas Syariah, teman-teman seperjuangan di HKI-C angkatan 2017, keluarga besar Himpunan Mahasiswa Serang, serta seluruh pihak yang mendukung dalam berbagai hal selama penyusunan skripsi ini berlangsung.
9. Kakak-kakakku Naji, Huma, Lombri, Siti Aminah yang sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran yang selalu memberikan suport, terimakasih telah membantu dan memberikan motivasi dan memberikan nasihat dikala sedang kesulitan yang hampir

menyerah sehingga mampu untuk tetap semangat berjuang sampai akhir.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, bahkan jauh dari kesempurnaan, keterbatasan dalam pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi mencapai kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang telah membantun dalam penyusunan skripsi ini, semoga dibalas oleh Allah SWT dengan berlipat ganda. Penulis mengharapkan agar karya tulis ini senantiasa memberikan warna dalam ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 05 Oktober 2021

Penulis

**SUMSI**  
**NIM. 171110092**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Fokus Penelitian .....	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	11
G. Kerangka Pemikiran .....	18
H. Metode Penelitian.....	23
I. Sistematika Pembahasan.....	30
<b>BAB II : KONDISI OBJEKTIF DESA CITELUK</b>	
A. Sekilas Wilayah Desa Citeluk Kecamatan Cibitung Kabupaten Pandeglang-Banten.....	32
B. Kondisi Sosial dan Budaya Desa Citeluk Kecamatan Cibitung Kabupaten Pandeglang-Banten.....	36

### **BAB III : KAJIAN PUSTAKA**

A. Pengangkatan Anak/Adopsi Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.....	47
1. Pengerian Adopsi dan Anak Angkat .....	47
2. Syarat-Syarat Adopsi .....	49
3. Kedudukan Hukum Anak Adopsi .....	54
4. Akibat Hukum Anak Adopsi .....	55
B. Pengangkatan Anak/Adopsi Menurut Hukum Islam.....	57
1. Pengertian Pengangkatan Anak/Adopsi .....	57
2. Sejarah Pengangkatan Anak/Adopsi .....	60
3. Dasar Hukum Pengangkatan Anak/Adopsi .....	66
4. Syarat Pengangkatan Anak/Adopsi .....	71
5. Tujuan Pengangkatan Anak/Adopsi .....	74

### **BAB IV : ANALISIS PERBANDINGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DAN HUKUM ISLAM TERHADAP KASUS ADOPSI ANAK DI DESA CITELUK**

A. Analisis Pengangkatan Anak Menurut PP Nomor 54 Tahun 2007 .....	81
B. Analisis Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam .....	90
C. Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Kasus Adopsi Anak di Desa Citeluk .....	102

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	127
B. Saran.....	130

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**